PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA



Jl. Letjend. S. Parman No. 10 53314 0281891174

www.pa-purbalingga.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA

Pengajuan Perkara Permohonan

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa Kartu Identitas: Kartu Tanda Penduduk
- 2. Surat Permohonan dan Dokumen dukung lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Pihak Penggugat datang ke PTSP bagian Pendaftaran setelah mengambil antrian pendaftaran
- 2. Pihak membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk (ada di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas Pendaftaran
- 3. Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
- 4. Petugas Pendaftaran (PTSP) meregister permohonan tersebut dan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak
- 5. Selanjutnya jurusita-jurusita pengganti melakukan pemanggilan para pihak untuk hadir datang pada hari persidangan yang ditentukan

PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA



Jl. Letjend. S. Parman No. 10 53314 0281891174

www.pa-purbalingga.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA

Waktu Penyelesajan LINGGA

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- 1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- 2. Biaya proses/ATK Rp 50.000,00
- 3. Biaya Panggilan para pihak sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Purbalingga
- 4. PNBP Surat Panggilan pertama untuk para pihak masing-masing Rp 10.000,00
- 5. Redaksi Rp 10.000,00
- 6. Meterai Rp 10.000,00

Produk Pelayanan

1. Penetapan

Pengaduan Layanan

Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Purbalingga